



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR 3 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan dalam rangka peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026.
- KESATU : Menetapkan dan mengerahkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan unit kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk untuk menyusun:
1. Rencana kerja dan anggaran;
 2. Penetapan kinerja;
 3. Laporan kinerja;
 4. Evaluasi kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 6 Januari 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA,



TUTY KUSUMAWATI
NIP. 196304291986032003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 6 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan			
			2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Kesadaran Akan Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	2,25	2,23	2,22	2,21
2.	Pemuliaan, Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan	49,14%	49,44%	49,59%	49,74%
3.	Percepatan Pencapaian Kota Layak Anak	Persentase Kota/Kabupaten Yang Memperoleh Peringkat Nindya	60%	67%	70%	77%
4.	Meningkatkan Kualitas Usaha Masyarakat Melalui Pengembangan Keberdayaan Lembaga Masyarakat	Persentase Pelaku Usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang mengalami kenaikan omset	53%	56%	59%	62%
5.	Menurunkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan TPPO	Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	26,1%	24,8%	23,56%	22,38%
6.	Menurunkan Kasus Kekerasan dan Eksploitasi Terhadap Anak	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	41,05%	35,71%	31,07%	27,03%

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK



TUTY KUSUMAWATI
NIP. 196304291986032003